JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI BETENG TRADE CENTER SOLO)

MIFTA DWI NUARI
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
miftanuari@gmail.com

Abstrak

Pada zaman Rasulullah Saw, jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang paling baik dan disukai oleh Nabi dan Sahabat. Seiring dengan berkembangnnya tekonologi, khusunya dalam bidang komunikasi , maka muncullah istilah jual beli via *online*. Jual beli ini memanfaatkan beberapa sosial media sepertiInstagram, Whatsapp, Facebook. Dari jual beli *online* ini muncul dan berkembang sistem baru yaitu jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah jual beli dimana *dropshipper* berjualan tanpa memiliki barang yang ia jual.

Naskah ini merupakan hasil penelitian lapangan terhadap salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Solo, yang berjudul 'Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi *Beteng Trade Center* Solo)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dijalankan di *Beteng Trade Center* Solo, apakah sesuai atau tidak dengan jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam.

Data dalam penelitian ini diambil dari penelitian lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dijalankan di *Beteng Trade Center* Solo telah selaras dengan jual beli perspektif Ekonomi Islam. Sistem *dropshipping* tersebut telah memenuhi syarat maupun rukun dalam jual beli secara Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Jual beli, *dropshipping*

ONLINE TRADE WITH A DROPSHIPPING SYSTEM FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PRESPECTIVE
(A Case Study of Beteng Trade Center Solo)

MIFTA DWI NUARI
Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Sciences, Indonesian Islamic University Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
miftanuari@gmail.com

Abstract

At the time of the Prophet Muhammad, trading was the best and the most liked muamalah activity by the Prophet and Companions. Along with the development of technology, especially in the field of communication, then came the term trading via online. This trading utilize several social medias such as Instagram, Whatsapp, Facebook. From *online* trading, a new system emerges and develops, namely *online* trading with a *dropshipping* system. *Dropshipping* is buying and selling where the *dropshipper* sells without owning the goods he is selling.

This manuscript is the result of field research on one of the shopping centers in the city of Solo, entitled '*Online* trading with a *Dropshipping* System in the Perspective of Islamic Economics (Study of *Beteng Trade Center* Solo). This study aims to analyze how the mechanism of *online* trading with the *dropshipping* system is carried out at *Beteng Trade Center* Solo, whether or not it is suitable for buying and selling in the perspective of Islamic Economics.

The data in this study were taken directly from field research through interviews with informants and then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of this study are that the *online* trading mechanism with the *dropshipping* system that is run at the Beteng Trade Center Solo has been aligned with the perspective of Islamic Economy trading. The *dropshipping* system has met the requirements and the pillars of Islamic trading.

Keywords: Islamic Economy, Buying and selling, drop-shipping

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dijelaskan juga pada sumber Al-Quran dan Sunnah yang memberi tuntunan untuk menjalankan usaha khususnya dalam kegiatan jual beli (Djuwaini, 2008). Manusia akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kepemilikan itu tidak akan diberikan begitu saja hal ini akan mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual beli dimana untuk mendapatkan kepemilikan dari orang lain harus memberikan kompensasi.

Melalui percepatan kemajuan teknologi komputer dan komunikasi, menjadikan peradaban dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi telah membawa sebuah pemikiran baru terutama dalam dunia bisnis. Salah satu adanya kemajuan teknnologi ditandai dengan semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat. Dengan kemajuan informasi dan teknologi ini pula yang mendorong berbagai sektor bisnis atau perdagangan untuk beralih dari yang pada awalnya menggunakan dengan sistem manual berganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam produksi hingga distribusi. Terutama dalam hal penjualan, para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah bisnis online. Dikutip dari okefinance hampir seluruh ritel di Indonesia saat ini sudah mentransformasikan bisnisnya tidak hanya ke toko fisik, tapi juga ke online. Dari 600 anggota dengan 40.000 toko fisik sudah 95% mentransformasikan bisnisnya ke online. Menurut Ketua Aprindo hanya sekitar 5% pemain lokal yang tumbuh dan berkembang dengan toko fisik dan masih enggan bertansformasi karena optimis dengan kondisi tersebut (Okezone, 2019).

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya internet semakin banyak pula pengguna internet yang menjadikan jual beli dengan sistem *dropship* pada masa ini menjadi pilihan berbisnis yang semakin populer dan diminati. Dengan adanya sistim *dropshiping* seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut

dropshipper bisa membuat toko *online* tanpa perlu modal banyak banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan.

Pada salah satu pusat perbelanjaan *Beteng Trade Center* yang terletak dikota Solo, selain memiliki *offline store Beteng Trade Center* para pedagang juga memiliki akun untuk berjualan melalui sosial media di dunia maya salah satu tujuannya agar mereka memiliki sasaran pasar yang lebih luas. Selain letak yang strategis karena berada dipusat kota Solo para pedagang atau *supllier* menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan pusat perbelanjaan lain sehingga membuka kesempatan para *dropshipper* untuk membuka toko *online* dengan sistem *dropshipping*. Akan tetapi tidak diketahui bagaimana sistem *dropshipping*diaplikasikan pada jual beli *online* di *Beteng Trade Center* apakah sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sistem *dropshipping* dalam prespektif ekonomi Islam yang terjadi di Beteng Trade Center Solo.

B. KERANGKA TEORI

Pembahasan tentang jual beli online dengan sistem dropshipping telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli *Online* Dengan Sitem *Dropsipping* di Toko *Online Princess Shop*" yang dilakukan oleh Widji lestari. Hasil dari penelitian tersebut adalah jual beli dengan sistem *dropshipping* ini dilakukan oleh salah satu toko *online* "*Princess Shop*". Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di toko *online Princess Shop* yaitu, sistem *dropshipping* yang diterapkan oleh toko online *Princess Shop* sudah selaras dengan sistem *dropshipping* pada umumnya tetapi jika ditinjau dari hukum islam tentang objek akadnya, toko *online Princess Shop* belum memenuhi syarat dan rukun objek akad karena

terdapat perbedaan antara kondisi barang *real* yang akan diterima pembeli dengan kondisi barang contoh.

1. Jual Beli Salam

a. Pengertian

Arti *salam* adalah memberikan atau *al-Taslif*. Jual beli *salam* dan *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan (Mustofa, 2016). Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang (Kasmir, 2014).

Jual beli *salam* diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai masa panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka (Ascarya, 2011). Dalam jual beli *salam*, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum, meliputi: jenis, kuaitas maupun kuantitasnya, harga barang juga harus disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad.

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

- QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

- Ijma'. Berkata ibnu mudhir bahwa semua pakar ilmu yang saya ketahui telah berkonsensus keabsahan as salam karena kebutuhan manusia terhadapnya (Muhammad, 2000)

c. Rukun dan Syarat

Menurut Wabah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut : 1*). Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga *(tsaman)*. 4). *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan. 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat jual beli salam

- Jenis barang yang dijadikan sebagai objek jual beli *salam* harus jelas.
- Kadar dan ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.
- Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas kapan barang akan diserahkan kepada pembeli.
- Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui oleh masing-masing pihak.
- Pembayaran dilakukan terlebih dahulu

2. Akad Wakalah

a. Pengertian

Secara Bahasa *al-Wakalah* memiliki arti *al-Tafwidh* yaitu penyerahan atau pemberian mandat. *Wakalah* adalah transaksi dimana seseorang ditunjuk oleh orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya ketika masih hidup (Ghazaly, 2010)

b. Dasar Hukum Wakalah

Berikut adalah landasan hukum *Wakalah* berdasarkan Quran dan Hadist (Susanto, 2008) :

- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 :

 Yang artinya :

"*... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".*

- Al-Hadist :
 Yang artinya :
 "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r. a.." (HR. Malik dalam al-Muwaththa).

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut Jumhur ulama *Wakalah* memiliki empat rukun, antara lain (Az-Zuhaili, 2011) : 1) Orang yang mewakilkan (*Muwakkil*), 2) Orang yang mewakili (*Wakiil*), 3) Sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal*), 4) *Sighah* atau ucapan yang menunjukkan ijab dan qabul)

Syarat-Syarat Wakalah

Berikut adalah syarat-syarat akad *wakalah* (Az-Zuhaili, 2011) :

- Syarat *Muwakkil*
 Seorang *muwakkil* atau orang yang mewakilkan, syarat yang harus dimiliki seorang *muwakkil* adalah ia harus memiliki hak penuh atas penguasaan suatu barang atau pekerjaan artinya barang adalah miliknya sendiri bukan milik orang lain
- Syarat *Wakil*
 syarat bagi orang yang diberikan kuasa untuk menjadi wakil adalah orang yang berakal dan tamyiz. Jika orang yang menjadi wakil adalah orang gila atau belum dewasa maka akan batal.
- Syarat *Objek yang diwakilkan*
 Objek yang diwakilkan harus berupa pekerjaan yang memang boleh diwakilkan oleh orang lain mengerjakannya. Jika yang diwakilkan adalah barang maka barang tersebut harus jelas dan milik pihak yang diwakilkan ketika akad *wakalah*.

- Syarat *Shigah*

 Shigah yang berupa ijab qabul yang menunjukan adanya keridhaan terhadapn perwakilan yang akan dilakukan.

3. Dropshipping

ropshipping adalah salah satu bentuk jual beli dengan sitem *online* dimana pelakunya bisa menjual tanpa memiliki produk tersebut (Iswidharmanjaya, 2012). Pada sistem *dropshipping* pelaku *dropshipper* menentukan harga barang sendiri artinya *dropshipper* menentukan harga dengan mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditentukan oleh *supllier* kemudian *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* setelah mendapat pesanan dari konsumen, sehingga barang langsung dikirim oleh *supllier* tanpa sepengetahuan konsumen. Berikut beberapa tahapan dalam transaksi *dropshipping* (Prabowo, 2016) :

a. *Pertama, Dropshipper* mengiklankan produk milik *supplier* melalui media sosial atau toko *online* milik *dropshipper*. Produk yang diiklankan diberikan keterangan sehingga konsumen dapat mengetahui spesifikasi produk tersebut.
b. *Kedua*, Pembeli dapat melihat iklan penjualan dari *dropshipper* dari media sosial.
c. *Ketiga*, konsumen yang tertarik untuk membeli dapat melakukan order atau pesan ke *dropshipper*. Setelah konsumen memesan barang pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang kepada pihak *supplier*, kemudian jika barang yang dipesan tersedia dan sudah ada kesepakatan antara *dropshipper* dengan konsumen, konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.
d. *Keempat*, setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang.
e. *Kelima,* setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan dari pihak *dropshipper* maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut

dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.

C. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga tidak menggunakan perhitungan angka dan statistik. Penulis menyajikan data berupa uraian kalimat yang mendeskripsikan tentang mekanisme jual beli online dengan sistem dropshipping yang terjadi di Beteng Trade Center Solo.

Berdasarkan pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktik jual beli online dengan sistem dropshipping di Beteng Trade Center Solo. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan objek penelitian praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* dalam Perpektif Ekonomi Islam di *Beteng Trade Center* Solo.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara. Metode Wawancara dalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.

D. PEMBAHASAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dicontohkan oleh Nabi. Seiring dengan kemajuan teknologi, jual beli kini bisa dilakukan melalui media sosial, tanpa perlu bertemu antara penjual dan pembeli di suatu tempat, dan yang terjadi di Beteng Trade Center Solo adalah salah satu contoh praktik jual beli online.

Dalam jual beli online, dikenal sistem dropshipping. Sistem dropshipping mempunyai fungsi menjualkan barang atau produk milik supplier. Jadi dalam

sistem dropshipping, dropshipper tidak memiliki produk sendiri, melainkan hanya menjual produk orang lain.

Dropshipping adalah metode berdagang, dimana dropshipper tidak melakukan penyetokan, barang didapatkan dari jalinan kerja sama dengan pemilik barang sesungguhnya atau supplier (Sulianta, 2014).

Sistem yang digunakan oleh para pedagang dan dropshipper di Beteng Trade Center adalah jual beli online dengan sistem dropshipping, dimana dalam proses dan transaksinya melibatkan supplier sebagai pihak pertama atau pemilik barang sedangkan dropshipper adalah perantara untuk menjualkan barang milik supplier ke pembeli. Dropshipper menjualkan barang milik supplier yang masih berupa gambar atau katalog. Para dropshipper meng-upload gambar yang merupakan contoh produk yang mereka dapatkan dari supplier melalui grup whatsapp.

Bagi para *Supplier* yang berada di *Beteng Trade Center* pada umumnya memberikan syarat dan ketentuan yang diajukan untuk para masyarakat yang ingin bergabung menjadi *dropshipper*. Syarat dan ketentuan yang diajukan oleh *supplier* satu dengan yang lainnya hampir sama.

Dalam bertransaksi menurut Islam harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar sebuah transaksi menjadi halal hukumnya, termasuk dalam transaksi jual beli. Begitu juga dalam transaksi jual beli *online*, jika rukun dan syarat jual beli dalam menjankan jual beli *online* tidak dipenuhi sesuai dengan aturan *Fiqh* maka transaksi jual beli *online* tersebut menjadi haram hukumnya.

Untuk melihat akad apakah yang dapat digunakan dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang sesuai dengan jual beli persepktif Ekonomi Islam, penulis mengacu kepada akad *salam* dan akad *wakalah*. Pada prnsipnya proses jual beli dengan akad salam biasanya dilakukan pada transaksi jual beli barang yang belum diproduksi, atau dengan kata lain, *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sidah disepakati dan harganya dibayar secara tunai didepan sedangkan penyerahan barang yang dipesan dilakukan dikemudian hari (Muhammad, 2000)

Sedangkan *wakalah*, merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Pihak kedua hanya melakukan sesuatu hal-hal yang diwakilkan sebatas kuasa atas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa telah dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko menjadi tanggung jawa sepenuhnya si pemebri kuasa atau pihak pertama (Djuwaini, 2007)

Mekanisme Transaksi *Dropshipping* di *Beteng Trade Center* Solo

Untuk memudahkan dalam memahami konsep akad *salam* dan akad *wakalah* dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, berikut penulis akan memberikan gambaran simulasi sistem *dropshipping* yang dijalankan oleh para *dropsipper* dan *supplier* yang ada di *Beteng Trade Center* Solo :

a. Langkah pertama yang dilakukan oleh calon dropshipper sebelum bergabung menjadi droshipper adalah berkeliling di *Beteng Trade Center* atau mencari akun sosial media untuk mencari *supplier* dengan harga jual termurah, mempunyai rating bagus, dan dapat dipercaya.
b. Selanjutnya calon *dropshipper* menghubungi admin dari *supplier* untuk bertanya tentang syarat dan ketentuan jika ingin bergabung menjadi *dropshipper*. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan menjadi *dropshipper*, maka calon *dropshipper* akan dimasukan ke grup Whatsapp untuk bergabung bersama para anggota *dropshipper* yang lain. Melalui grup tersebut admin dari *supplier* akan memberikan informasi lengkap tentang barang dagangan, harga, foto-foto dan keterangannya. Sebelumnya telah ada kesepakatan antara sebagai *supplier* dengan *dropshipper* tentang ketetapan harga jual. Saat mendaftar inilah terjadi akad *wakalah* antara *supplier* dan *dropshipper*, disini supplier memberikan kekuasaan atau ijin untuk *dropshipper* menjual barang milik *supplier*.
c. Setelah itu, *dropshipper* mulai memasarkan produk di toko *online* miliknya, biasanya para *dropshipper* berjualan dengan menggunakan sosial media Instagram, Facebook, Shopee. *Dropshipper* akan memasarkan barang dagangan dengan memposting foto yang yang diberikan oleh *supplier* dan

menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan untuk menjaga perasaingan harga pasar.

d. Pada tahap selanjutnya, ada pembeli yang menghubungi *dropshipper* untuk membeli baju yang ia jual.
e. Setelah terjadi kesepakatan untuk membeli, dropshipper menghubungi *supplier* untuk mengecek stok apakah barang masih tersedia atau sudah habis. Setelah mendapatkan jawaban dari *supplier*, *dropshipper* akan meyampaikan ke pembeli. Pada saat

Implementasi Akad *Salam* dalam Sistem *Dropshipping* di *Beteng Trade Center* Solo

Implementasi akad *salam* yang telah disesuaikan dengan simulasi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* adalah sebagai berikut :

a. Pembeli (*Muslam*)

 Pembeli yang melakukan akad *salam* harus cakap hukum dan tidak mengingkari janji atas transaksi jual beli yang telah disepakati. Dari hasil wawancara dengan Tata salah satu pelaku dropshipper di *Beteng Trade Center*, pembeli yang berbelanja di toko *online* milik Tata biasanya adalah Ibu rumah tangga dan mahasiswa, sehingga dari segi umur mereka sudah cakap secara hukum, pembeli juga tidak boleh meng*cancel* barang yang sudah dibeli, hal tersebut sudah disepakati diawal (Tata, 2019).

b. Penjual (*Muslam Ilaih*)

 Penjual adalah pihak yang mengadakan barang. Penjual juga harus cakap hukum, tidak boleh ingkar janji dan harus bisa mengadakan barang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa supplier dan *dropshipper* para pelaku dropshipping yang ada di Beteng Trade Center berusia 20 hingga 40 tahun sehingga mereka sudah cakap secara hukum. Baik supplier maupun dropshipper sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengadakan dan mengirim barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Menurut Retno Dewi salah satu pelaku *dropshipper*, ia harus mendaftarkan diri kepada *supplier* sebelum

memulai berjualan dengan sistem *dropshipping* sehingga mereka para pelaku dropshipping sudah mendapatkan ijin untuk menjual barang milik *supplier* (Dewi, 2019).

c. Objek atau barang yang diserahkan (*Muslam Fihi*)

Objek juak beli merupupakan barang yang akan diserahkan oleh penjual sesuai dengan pesanan yang telah ditetapkan dalam akad. Objek jual beli harus barang yang terhindar dari najis, bukan barang haram, barang jelas atau tidak samar. Sebagian besar *dropshipper* yang ada di *Beteng Trade Center* menjual pakaian khusunya untuk wanita, sehingga jelas objek akad atau barang yang diperjual belikan adalah barang yang terhindar dari najis. Dalam memasarkan melalui sosial media *dropshipper* maupun *supplier* juga memberikan keterangan pada gambar sehingga barang jelas dan tidak samar.

d. Harga

Harga telah disepakati sejak awal akad antara penjual dan pembeli, pembayaran juga harus dilakukan diawal saat terjadinya kontrak. Harga tidak boleh berubah selama masa akad. Pada beberapa pelaku dropshipping di *Beteng Trade Center* bahwa antara *dropshipper* dan *supplier* telah membuat kesepakatan di awal, dropshipper hanya boleh mengambil keuntungan dengan jumlah tertentu, misalnya yang dilakukan oleh Lutfi Nura, ia menetapkan dropshipper hanya boleh mengambil keuntungan maksimal 25 % karena jika terlalu tinggi dikhawatirkan merusak harga pasar dan barang tidak laku (Nura, 2019)

Implementasi Akad *Wakalah* dalam dalam Sistem *Dropshipping* di *Beteng Trade Center* Solo

Transaksi *wakalah* akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Implementasi dalam simulasi transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshippping* adalah sebagai berikut (Ghazaly, 2010):

a. Seorang *muwakkil*, di dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo terdapat supplier yang memberikan wewenang kepada para *droshiipper* untuk menjualkan

barang milik *supplier*. Hal ini di utarakan oleh salah satu *supplier*, ia membuka kesempatan untuk dropshipper yang ingin bergabung di tokonya dan menjualkan barang yang ada ditokonya, dengan adanya dropshipper ia merasa sangat terbantu karena pemasaran menjadi lebih luas (Hidayanti, 2019). Dalam akad *wakalah supplier* adalah sebagai *muwakkil*.

b. Seorang *Wakil*, syarat bagi orang yang diberikan kuasa untuk menjadi wakil adalah orang yang berakal dan tamyiz. Di dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo dropshipper rata-rata berusia dari 20 hingga 40 tahun. Dari hasil wawancara dengan Nur Astri salah satu *supplier* yang ada di *Beteng Trade Center* jika ada yang ingin menjual barang miliknya diperbolehkan dengan syarat harus menjadi dropshipper dan mendaftarkan diri, setelah menjadi *dropshipper* mereka bisa berjualan tetapi dengan syarat pengambilan keuntungan maksimal sebesar 30 %. Dalam hal ini *dropshipper* sebagai *wakil* diijinkan menjual barang milik *supplier* atau diberikan kuasa untuk menjual barang milik supplier dengan ketentuan harus mendaftar sebagai member dan mengambil keuntungan dengan besaran yang telah ditentukan (Astri, 2019).

c. Sesuatu yang diwakilkan atau objek yang diwakilkan

Pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* pada umumnya objek berupa pakaian dan sepatu yang penyerahannya dapat diwakilkan dan juga diketahui dengan jelas bahwa barang yang diperjualbelikan adalah pakaian atau sepatu dengan jenis dengan ukuran, warna sesuai dengan pesanan pembeli.

d. Bagi yang ingin menjadi dropshipper wajib mendaftar dengan mengirimkan data diri. Sehingga sebelum menjalankan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* telah terjadi kesepakatan antara *supplier* dan *dropshipper*

Analisis Kepatuhan Syariah Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* yang Terjadi di *Beteng Tarde Center* Solo

Dalam melakukan transaksi jual beli tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya, begitu juga dengan transaksi jual beli *online*, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan transaksi tersebut menjadi haram hukumnya.

Pada jual beli online dengan sistem dropshipping yang terjadi di Beteng Trade Center penulis mengacu pada akad *salam* dan *wakalah* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan akad *wakalah* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, dalam jual beli online dengan sistem drosphipping, dropshipper merupakan wakil dari supplier yang menjual barang milik supplier kepada pembeli. Pernyataan ijab dan qabul telah terjadi saat calon *dropshipper* sudah mendaftar dan diperbolehkan menjual barang milik *supplier*. Antara supplier dan dropshipper juga sudah cakap hukum, kemudian hal-hal yang diwakilkan adalah barang yang diketahui dengan jelas dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

Sehingga Jual Beli *Online* dengan Sitem *Drosphipping* yang dijalankan di *Beteng Trade Center* telah sesuai dengan jual beli yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam dan telah memenuhi kepatuhan syari'ah, dalam praktek jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo juga terdapat kesamaan dengan akad *salam* dan akad *wakalah*. Hal ini dibuktikan dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo telah sesuai dengan jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam hal ini dibuktikan dengan Skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang

terjadi di *Beteng Trade Center* Solo memenuhi rukun dan syarat yang sah sesuai dengan Ekonomi Islam.

Dari proses dan skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan. Jual beli online dengan sistem dropshipping yang terjadi di Beteng Trade Center juga telah memenuhi kepatuhan syari'ah mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* dan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah*

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Az-zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 5 : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual-beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jakarta : Gema Insani.

Djuwaini. Dimyauddin (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta*: Pustaka Pelajar.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mualmalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Media Group.

Sulianta, Feri, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi, (2014).

Lestari, Widji, (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli *Online* Dengan Sitem *Dropsipping* di Toko *Online Princess Shop*. *Jurnal Maqasid, Vol 4, No 2*.